

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, salah satu fungsi utama bank syariah ialah memberikan pembiayaan untuk masyarakat luas. Pemberian pembiayaan ialah kegiatan inti dalam operasional bank syariah sekaligus menjadi sumber pendapatan utamanya. Namun, karena keberadaan perbankan syariah di Indonesia masih relatif baru, tingkat pemahaman masyarakat tentang pembiayaan syariah, termasuk bermacam jenis akad dan karakteristiknya masih rendah, bahkan di antara staf dan pejabat bank syariah itu sendiri. Tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh bank syariah memiliki korelasi positif dengan tingkat pemahaman pegawai dan pejabat bank terhadap prinsip-prinsip pembiayaan syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2015)

Kualitas pembiayaan bagi lembaga keuangan merupakan hal yang penting. Perhatian khusus telah diberikan pada pengguna kontrak pinjaman kelompok dengan tanggung jawab bersama oleh keuangan mikro, sebuah mekanisme yang mengurangi masalah moral *hazard* dan seleksi yang merugikan. (Morduch, 1999)


Berdasarkan laporan tahunan OJK 2022, pembiayaan perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 19,93% (YoY) pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan setelah sempat mengalami

penurunan pada tahun 2021, yakni sebesar 6,90% (YoY). Dari sisi penggunaan, peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pembiayaan konsumtif sebesar 23,34% (YoY) serta kenaikan pembiayaan investasi sebesar 23,15%. Pembiayaan konsumtif mendominasi sedikit dengan porsi 52%, sementara pembiayaan produktif (termasuk modal kerja dan investasi) berkontribusi sebesar 48% dari total pembiayaan perbankan syariah.

Pertumbuhan pembiayaan yang pesat diiringi dengan perbaikan kualitas aset, yang ditunjukkan oleh penurunan NPF Gross BUS-UUS sebesar 26 basis poin menjadi 2,31% pada tahun 2022. Sementara itu, BPRS juga mencatatkan penurunan NPF Gross yang lebih signifikan, yaitu sebesar 104 basis poin, dari 6,95% pada tahun 2021 menjadi 5,91% pada tahun 2022. Berikut ini adalah grafik tren pertumbuhan pembiayaan dan tren NPF perbankan syariah pada tahun 2022 (Laporan Tahunan OJK 2022). Berikut dibawah ini adalah grafik tren pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah dan grafik tren NPF Perbankan Syariah pada tahun 2022.




Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2022
 Grafik 1.1 Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah




Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2022
 Grafik 1.2 Tren NPF Perbankan Syariah

Berdasarkan laporan tahunan OJK 2023, pembiayaan perbankan syariah mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 15,72% (YoY) pada Desember 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 16,48% dan 19,17% (YoY). Pembiayaan konsumsi juga turut berkontribusi dengan pertumbuhan sebesar 13,84% (YoY). Alokasi pembiayaan antara sektor produktif dan konsumtif relatif seimbang, dengan masing-masing berkontribusi sebesar 49,13% dan 50,87%. Berikut dibawah ini adalah grafik tren pertumbuhan perbankan syariah tahun 2023.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2023
 Grafik 1.3 Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah

Pada tahun 2023, risiko kredit perbankan syariah memperlihatkan terdapat perbaikan. Risiko kredit BUS-UUS mengalami perbaikan dengan penurunan NPF Gross sebesar 27 bps, dari 2,31% turun hingga 2,04%. Risiko kredit BPRS juga tetap terkendali di angka 4,72%. Dilihat dari jenis akadnya, pembiayaan perbankan syariah sebagian besar menggunakan akad musyarakah dengan porsi yang signifikan yaitu sebesar 48,25%, yang selanjutnya diikuti oleh akad murabahah yang mencatatkan porsi 44,21%. Kedua akad ini bersama-sama mencakup 92,47% dari total pembiayaan yang ada di perbankan syariah (Laporan Tahunan OJK 2023). Berikut merupakan tren NPF Perbankan Syariah pada tahun 2023.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2023
 Grafik 1.4 Tren NPF Perbankan Syariah

Mengawali tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan peningkatan jumlah pembiayaan yang jatuh menjadi bermasalah (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) secara year to date (YtD), yaitu mencapai Rp 11,751 triliun pada Januari 2024, naik dari Rp 11,596 triliun pada Desember 2023. Secara tahunan (YoY), total pembiayaan yang masuk kategori NPF juga meningkat dibandingkan dengan Rp 11,625 triliun pada Januari 2023. Meskipun demikian, rasio NPF untuk Bank Umum Syariah di Indonesia tetap terjaga pada level 2,11% per Januari 2024, mengalami penurunan dari 2,41% pada Januari 2023. Sementara itu, rasio NPF untuk UUS tercatat sebesar 2,03% per Januari 2024, menurun dari 2,33% pada Januari 2023.

Menurut data OJK, jika dihitung dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh BUS dan UUS sebesar Rp 565,149 triliun pada Januari 2024, porsi pembiayaan yang bermasalah (NPF) hanya mencapai 2,1%, sedikit

lebih tinggi dibandingkan dengan porsi NPF sebesar 2% pada total pembiayaan Rp 488,553 triliun pada Januari 2023.

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia yang terbentuk melalui merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Seperti halnya bank syariah yang lain, Bank Syariah Indonesia pun memiliki ancaman banyaknya kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Perhitungan rasio pembiayaan bermasalah Bank pada tahun 2021 dan 2020 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

RASIO	2021	2020	PERUBAHAN
NPF-Neto	0,87%	1,12%	-0,25%
NPF-Gross	2,93%	2,88%	0,05%

Sumber: Laporan Tahunan BSI 2021

Gambar 1.1 NPF BSI 2021

Rasio pembiayaan bermasalah Bank secara gross (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2021 sebesar 2,93%, meningkat 0,05% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2,88%. Sedangkan rasio pembiayaan bermasalah secara neto pada tahun 2021 sebesar 0,87%, mengalami perbaikan 0,25% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,12%.

Rasio	2023	2022	2021
NPF Gross	2,08%	2,42%	2,93%
NPF Net	0,55%	0,57%	0,87%

Sumber: Laporan Tahunan BSI 2023

Gambar 1.2 NPF BSI 2023

Berdasarkan laporan tahunan BSI 2022, rasio pembiayaan bermasalah Bank secara gross (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2022 sebesar 2,42%, mengalami perbaikan sebesar 0,51% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 2,93%, sedangkan rasio pembiayaan bermasalah secara net pada tahun 2022 sebesar 0,57%, turun 0,3% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 0,87%.

Pada tahun 2023, rasio rentabilitas Bank Syariah Indonesia secara umum lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Rasio return on asset sebesar 2,35%, naik 0,37% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,98%. Rasio return on equity mengalami peningkatan 0,04%, dari 16,84% di tahun 2022 menjadi 16,88% di tahun 2023. Rasio BOPO membaik 4,61 %, dari 75,88% di tahun 2022 menjadi 71,27% di tahun 2023.

Fungsi utama perbankan adalah menyediakan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Pembiayaan dapat dikategorikan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan produktif yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif seperti modal kerja dan investasi, serta pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Selain menyediakan pembiayaan konsumtif dan investasi, perbankan syariah juga menawarkan fasilitas pembiayaan modal kerja untuk memenuhi

kebutuhan operasional usaha, seperti pembelian bahan baku, pembayaran biaya produksi, dan pengadaan barang serta jasa. (Supriyanto, 2018)

Dalam setiap transaksi pembiayaan, bank syariah membangun hubungan kepercayaan dengan mitra usaha. Untuk menguatkan hubungan ini, disusun akad pembiayaan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik bank sebagai penyedia dana maupun nasabah sebagai pengguna dana. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015)

Perjanjian ini juga tertulis dalam penjelasan ayat al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatat dan membukukannya)”.

Oleh karena itu, bank melakukan manajemen risiko pencegahan dan penanganan bagi nasabah yang terindikasi memiliki pembiayaan bermasalah. Salah satu bank yang tentunya menerapkan strategi itu adalah BSI KC Banjarbaru. Berkaitan dengan hal itu, pada penelitian ini akan diulas tentang manajemen risiko pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah yang dijalankan oleh Bank-Bank Syariah khususnya Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, serta untuk memberikan kejelasan terhadap arah penelitian, permasalahan utama dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen risiko Bank Syariah Indonesia dalam usaha pencegahan pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana manajemen risiko Bank Syariah Indonesia dalam usaha penanganan pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana usaha pencegahan yang dilakukan oleh BSI KC Banjarbaru agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana usaha penanganan yang dilakukan oleh BSI KC Banjarbaru jika terdapat nasabah yang terindikasi memiliki pembiayaan bermasalah.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini ialah:

1. Peneliti

Hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya wawasan peneliti terkait bagaimana manajemen risiko oleh BSI KC Banjarbaru dalam pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Akademisi

Hasil penelitian bisa menyediakan manfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan akademisi khususnya jurusan Perbankan Syariah tentang bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI KC Banjarbaru dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menghindari adanya salah paham terhadap judul penelitian ini, penting untuk menjelaskan maksud dari sub judul serta memberikan penjelasan tentang definisi operasional atau batasan istilah yang terdapat pada penelitian ini.

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko ialah kumpulan metode serta langkah-langkah yang dipakai untuk mengenali, menilai, mengevaluasi, serta mengelola risiko yang timbul akibat berbagai kegiatan bisnis. (SE OJK, 2023)

Sedangkan manajemen risiko yang dimaksud dalam skripsi ini ialah manajemen risiko pencegahan serta penanganan apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah mengacu pada pembiayaan yang diklasifikasikan ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau macet.

Salah satu bentuk dari pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan macet. (Trisnawati, 2018)

Dan pembiayaan bermasalah yang pada skripsi ini ialah pembiayaan masalah yang diakibatkan dari nasabah yang menunggak selama lebih dari 3 bulan/180 hari kepada Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, hal pertama yang diambil ialah melakukan kajian literatur, di mana penulis menemukan beberapa skripsi dengan judul yang serupa, namun dengan materi, pembahasan, dan isi yang berbeda. Judul-judul tersebut yakni:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	“Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Pemilikan	Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dijalankan oleh Bank BJB Syariah KCP Ciputat sejauh ini yaitu	Persamaan penelitian milik Aden Ilyasa dengan penelitian milik penulis adalah dalam analisis pemberian pembiayaan	Penelitian oleh Aden Ilyasa meneliti tentang strategi pencegahan dan penanganan yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan

	Rumah Di Bank Bjb Syariah KCP Ciputat” Aden Ilyasa (2023)	dengan melakukan penerapan analisis 5C yang bertujuan untuk menilai kelayakan nasabah dan restrukturisasi menjadi strategi penanganan apabila terjadi kendala pembayaran.	sama-sama menggunakan 5C sebagai analisis dalam penilaian kelayakan nasabah, dan restrukturisasi utang menjadi strategi penanganannya.	bermasalah pada pembiayaan pemilikan rumah, sedangkan penelitian ini membahas tentang manajemen risiko dalam pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah
2.	“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT BRI Di Kota Denpasar”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajibannya akan terlebih dahulu ditempuh	Sama-sama meneliti tentang strategi penyelesaian nasabah bermasalah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis terletak pada cara penyelesaian <i>‘restructuring’</i> , yang dalam penelitian ini yaitu bank menambah

	<p>I Wayan Pradipta Lana, A.A Istri Ari Atu Dewi (2021)</p>	<p>melalui jalur Non Litigasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) memberikan teguran lisan; (2) mengeluarkan surat peringatan sebanyak maksimal tiga kali beserta Surat Pengakuan Hutang. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, ia akan dikenakan denda sebagai bentuk kompensasi, dan jaminannya akan diambil alih oleh BRI Unit Renon</p>	<p>modal usaha kepada debitur, sedangkan <i>restructuring</i> pada penelitian penulis adalah pihak bank memberikan keringanan jumlah angsuran kepada debitur.</p>
--	---	---	---

		<p>sebagai pihak yang berwenang.</p> <p>Selain itu, debitur juga diwajibkan menjual aset usahanya, sedangkan pihak BRI akan melelang jaminan tambahan yang dimiliki oleh debitur.</p>		
3.	<p>“Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya”</p> <p>Ubaidillah (2018)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan cara penanganan nasabah bermasalah adalah yang pertama, penyelesaian oleh bank sendiri, yang kedua melalui <i>debt collector</i>, yang ketiga</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang upaya penanganan pembiayaan bermasalah.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada bagian penyelesaian pembiayaan bermasalah.</p>

		<p>melalui badan peradilan, yang keempat melalui badan arbitrase (tahkim), yang kelima melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), yang keenam melalui kejaksaan, dan yang terakhir melalui tindakan hapus buku dan hapus tagih.</p>		<p>Penyelesaian dalam penelitian milik penulis tidak ada penyelesaian menggunakan <i>debt colector</i>, melalui badan peradilan, badan arbitrase, DJPLN, kejaksaan, atau tindakan hapus buku dan hapus tagih.</p>
--	--	---	--	---

Sumber: Data diolah 2024

G. Sistematika Pembahasan

Demi mencapai kejelasan dan kelengkapan dalam penyajian, skripsi ini diorganisasikan menjadi lima bab utama yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika tersebut adalah:

BAB I, memuat pendahuluan yang mengulas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

BAB II, memuat landasan teori yang membahas tentang definisi strategi, definisi pencegahan, definisi penanganan, dan definisi pembiayaan.

BAB III, berisi metode penelitian yang membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV, berisi analisis data serta laporan penelitian mengenai pencegahan dan penanganan Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan bermasalah.

BAB V, memuat kesimpulan serta saran-saran singkat mengenai hasil dari penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

